



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bimma ;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 27 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, dibawah register Nomor: 72/Pdt.G/2021/PN Rbi pada tanggal 30 November 2021 dalam perkara antara;

- 1. HJ.HAFIFAH BINTI H.MANSYUR**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, 31 – 12 – 1938, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Agama Islam, Alamat Tinggal RT.005/002, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima-Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. ANHAR BIN H.MANSYUR**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, 01 – 11 – 1959, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sarjana Muda Hukum, Agama Islam, Alamat Tinggal Jalan Kutai Raya No.01 RT.002/020, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. RAHMADIN BIN H.MANSYUR**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, 17 – 05 – 1961, Pekerjaan Pensiunan PDAM, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Tinggal RT.004/002 Desa Tangga- Kecamatan Monta, Kabupaten Bima- Provinsi Nusa Tenggara Barat. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. Ir. ARIFUDIN BIN H.MANSYUR**, Tempat /Tgl Lahir di Raba Dompu, 17 – 04 -1963, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sarjana S1, Agama Islam, Alamat Tinggal Jalan Asahan Raya No.02 Perumnas RT.001/014 Kabupaten Tangerang Kelurahan Bencongan –Provinsi Banten; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- 5. SRI ROHANI BINTI H.MANSYUR**, Tempat /Tgl Lahir di Rabadompu, 19 – 02 – 1965, Pekerjaan PNS/ Guru, Pendidikan S1, Agama Islam, Alamat Tinggal Jalan Jati Raya No.20 RT.002/014 Kelurahan Cengkareng Timur- Kecamatan Cengkareng- Propinsi Jakarta Barat; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Rbi halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **NURHAYATI BINTI H.MANSYUR**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, 22 – 05 - 1966

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Tinggal RT.011/003 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima- Provinsi Nusa Tenggara Barat. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **AMIRUDIN BIN H.MANSYUR**, Tempat /Tgl Lahir di : Bima, 21 – 05 – 1968, Pekerjaan Wira Swasta, Pendidikan S1, Agama Islam, Alamat Tinggal Jalan Asahan Raya No.02 Perumnas IIRT.001/014, Kelurahan Bencongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **ABD. HARIS BIN H.MANSYUR**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, 03 – 05 – 1974, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1 Pemerintahan, Agama Islam, Alamat Tinggal Jalan Ir. Soetami RT.005/001, Kelurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima- Provinsi Nusa Tenggara Barat. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD KASMAN S, S.H., & PARTNERS, Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Mawar Utara No.22 RT.018/007, Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima-Provinsi Nusa Tenggara Barat, 84117, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 dengan register nomor 235/Pdt/SK/2021/PN.RBI;

Lawan:

1. **Husni Bin Hasan Aco**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, Umur \pm 49 Tahun, Pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama(SMP), Agama Islam, Alamat Tinggal D/a Security Unit Pelayanan PLTU Kel.Tanjung Batu Kec.Tenggarong Kabupaten Kutai Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Imran Bin Hasan Aco**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Agama Islam, Alamat Tinggal D/a Kakaknya Husni Bin Hasan Aco, Security unit Pelayanan PLTU Kel. Tanjung Batu Kec.Tenggarong Kabupaten Kutai Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Rbi halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sarina Binti Hasan Aco**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan IRT, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Agama Islam, Alamat Tinggal RT.001 RW.001 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Rahmi Bin Hasan Aco**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, Umur \pm 32 tahun, Pekerjaan Honorer Kelurahan Nungga, Pendidikan S1, Agama Islam, Alamat Tinggal RT.001 RW.001 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Hidayat Sirajudin Bin Hasan Aco**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, Umur \pm 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah menengah Atas (SMA), Agama Islam, Alamat Tinggal RT.001 RW.001 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Nurhidayah Binti Hasan Aco**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, Umur \pm 28 Tahun, Pekerjaan IRT, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Alamat Tinggal RT.001 RW.001 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini **Tergugat I, II, IV, V, VI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarina Binti Hasan Aco (Tergugat III) yang beralamat Kantor di RT.001/ RW.001, Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, berdasarkan surat Kuasa Insidentil, tanggal 8 Februari 2022;

Dan

1. **Arahman Bin Syamsu**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, Umur \pm 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Islam, Alamat Tinggal RT.003 RW.001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat I**;
2. **Muslih Bin H.Abdullah**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, Umur \pm 56 Tahun, Pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Islam, Alamat Tinggal RT.003 RW.001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, Selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat II**;
3. **Hj. Farida binti Ahmad**, Tempat /Tgl Lahir di Nungga, 12 – 06 – 1964, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Agama Islam, Alamat Tinggal RT.001 RW.001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat III**;

Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Rbi halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Qurratu A'Yun binti H.Musaddad**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, 15 – 04 – 1994, Pendidikan Pelajar/ Mahasiswi, Agama Islam, Alamat Tinggal RT.001 RW.001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, Selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat IV**;

5. **Mawaddah binti H.Musaddad**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, 19 – 08 – 1996, Pekerjaan, Pendidikan Pelajar/ Mahasiswi, Agama Islam, Alamat Tinggal, RT.001 RW.001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, Selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat V**;

6. **Ahmad Nasywal Karim Bin H.Musaddad**, Tempat /Tgl Lahir di Bima, 08 – 02 – 2001, Pendidikan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Tinggal RT.001 RW.001 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima NTB, selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat VI**;

Dalam hal ini **Turut Tergugat III, IV, V, VI** memberikan kuasa kepada Dedy Sadikin, SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES, yang beralamat di jalan Kesatria Nomor 28, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2021 dengan register nomor 253/Pdt/SK/2021/PN.RBI;

7. **Menteri Tenaga Kerja RI**, Alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta Pusat - 12750, Indonesia. selanjutnya disebut sebagai **TurutTergugat VII**;

8. **Badan Pertanahan Nasional Kota Bima**, Alamat Jalan Garuda No. 4 Kel.Penatoi Kec.MpundaKota Bima NTB, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Turut Tergugat VIII Lalu Sukirman, A. Ptnh, MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, memberikan kuasa kepada Zakaria, A. Ptnh, Ainul Yaqin, SH dan Wahyu Rahman, SH, MH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan register nomor 2/Pdt/SK/2022/PN.RBI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan didepan

Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Rbi halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara lisan dan tertulis, terhadap permohonan pencabutan tersebut Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, IV, V, VI tidak memberikan tanggapan apapun juga;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut merupakan hak Para Penggugat dan karena pencabutan Gugatan tersebut dilakukan sebelum pembacaan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sehingga tidak ada alasan untuk menolak permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan dari pihak Para Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat telah dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 271, 272 RV serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat di cabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu untuk mencoret perkara nomor 72/Pdt.G/2021/PN.Rbi dari daftar register perkara perdata;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.346.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Y Erstanto W, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Firdaus, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Rbi halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh ST. Aqmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III, IV, V, VI

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H, MH.-

Y Erstanto W, S.H, M.Hum.-

Firdaus, S.H.-

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH.-

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBPN	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp.5.206.000,00
5. Penggandaan berkas	Rp. 30.000,00
6. Materai....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00.
Jumlah	Rp 5.346.000,00

Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Rbi halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)